



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian izin pekerja bagi tenaga kerja asing, perlu retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.**
- 2. Bupati adalah Bupati Brebes.**

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Bukan Pajak atas pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, dalam rangka penyetoran pembayaran retribusi Tenaga Kerja Asing ke rekening yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya

tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS
PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pentahapan pemberian insentif pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Triwulan ke-1 (satu) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan;
- b. Triwulan ke-2 (dua) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan;
- c. Triwulan ke-3 (tiga) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan; dan
- d. Triwulan ke-4 (empat) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya di kelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungutan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara dan Belanja Gaji Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah, Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga

Kerja Asing di Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jangka waktu pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja asing ditentukan pada masa Tenaga kerja Asing tersebut bekerja di Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 september 2023

PJ. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 21 september 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 27